



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR : 013/HM.00.01/K.NT.20/07/2025

TENTANG
TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

- Menimbang** :
- a bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
 - b bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c bahwa dalam rangka pengelolaan media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Timor Tengah Utara, perlu dibentuk Tim Pengelola;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Timor Tengah Utara meliputi perencanaan, penyiapan data, produksi, review, penyebaran konten, monitoring dan evaluasi;

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Timor Tengah Utara melalui Anggota Bawaslu yang membidangi kehumasan;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kefamenanu

Tanggal : 23 Juli 2025



Lampiran : Surat Keputusan Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara
Nomor : 013/HM.00.01/K.NT.20/07/2025
Tanggal : 23 Juli 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Martinus Kolo, SE	Ketua/ Kordiv SDMO, Diklat dan Datin	Pembina (koordinator)	a. Mengkoordinasikan penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pengelolaan media sosial; b. Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial.
2.	Heppy Oktavia, S.Pd.	Anggota/Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan antar lembaga	Pembina	a. Bertanggung jawab atas arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial; b. Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial..
3.	Roswita H. P. Taus, SE	Anggota/Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pembina	Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial.
6.	Heribertus Bani, S.Hut	Plt. Kepala Sekretariat	Pembina	a. Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial; b. Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Media Sosial;
7	Margaretha F. Javed, S.Sos	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilihan dan Hubungan Masyarakat,	Penanggung Jawab	bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan penyusunan anggaran program;
8	Kristoforus Timoteus Kobesi, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Koordinator/ Admin	a. Melakukan review untuk melihat kelayakan konten. b. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial; c. Melakukan review untuk melihat kelayakan konten. d. Mendukung teknis pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan media

				sosial; e. Menerima konten yang masuk dari Penyedia Konten tiap divisi untuk diteruskan kepada penanggung jawab; f. Mengedit dan memfinalisasi konten/berita; g. Mempublikasi konten pada seluruh akun media sosial; h. Berinteraksi dengan Khalayak di akun media sosial; i. Memperhatikan aspek keamanan akun media sosial; j. Memantau perkembangan konten; dan k. Melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan media sosial.
9	Nalda S.Pd	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penyedia Konten Bagian Hukum, Pencegahan , Partisipasi Masyarakat dan Hubungan antar lembaga	a. merencanakan pembuatan konten/berita dari tiap Bagian; b. Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data dukung serta pembuatan, c. Mendukung teknis pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan media sosial; d. Mengedit dan memfinalisasi konten/berita; e. Bertanggungjawab dalam menyampaikan konten/berita dari tiap Bagian kepada Admin untuk dipublikasi. f. Melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan media sosial.
10	Devryanus E. Tussi, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama		
11	Gorgonius Y. Bais, S.KM	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Bagian SDMO, Diklat dan Datin	
12	Maria Lusensia Tobesi	Penata Layanan Operasional		
13	Rensi Andita Yulya Benu, S.H.,	Analisis Hukum Ahli Pertama	Penyedia Konten Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
14	Josefo Adam September Naikofi, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama		

